



PUTUSAN

Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAHAYA MAS MAKMUR, yang diwakili oleh Direktur Paola Lina Luis, berkedudukan di Jalan Raya Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Niko, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Estubisi Business Center, Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, Suite 207 B-C, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 62, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap:

1. **PT SEMESTARAYA ABADIJAYA**, berkedudukan di Jalan Karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
2. **VONNY ENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
3. **ARIEF ISKANDARDINATA, WOEN**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
4. **PT MEKAR USAHA NASIONAL**, yang diwakili oleh Direktur Wildan, berkedudukan di Jalan Karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **BERNARD ISKANDAR DINATA**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
6. **ANINDITA JULIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ALFRED KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Abdurahman Saleh Nomor 27, Kota Semarang;
2. **KASMADI**, bertempat tinggal di Desa Sari, RT 01, RW 02, Kelurahan Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
3. **ALBERT RIAYDI SUWONO, S.H., M.H.**, (Kurator berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/ 2018, tanggal 31 Januari 2018), berkantor di Jalan Bukis Pakis Timur I, Blok J Nomor 22, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Pembatalan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang telah disahkan atau dihomologasi dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. – Niaga Sby., tanggal 5 Juni 2017, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Mei 2017 dan Rencana Perdamaian tanggal 5 Juni 2017 yang telah disahkan atau

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihomologasi dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. –
Niaga Sby. tanggal 5 Juni 2017 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan demi hukum Termohon Pembatalan PT Semestaraya Abadijaya, Vonny Endrawati, Arief Iskandar Dinata, Woen, PT Mekar Usaha Nasional, Bernard Iskandar Dinata, Anindita Juliasih, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat salah satu dari hakim-hakim yang berada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

Mengangkat:

- a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04. 03-125 tanggal 18 Mei 2016, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partners, dan beralamat di 18 Office Park, 22nd Floor Suite E, F, G, Jalan TB. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan;
- b. Sdr. Warakah Anhar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-29, tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Law Firm Amir Syamsudin & Partners, dan beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;

5. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
6. Menghukum Termohon Pembatalan untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas permohonan pembatalan perdamaian ini;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Para Termohon

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai permohonan Pemohon Pembatalan dikualifikasi catat prematur;
- Eksepsi mengenai permohonan Pemohon Pembatalan diskualifikasi cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak jelas atau tidak lengkap (*exceptio obscur libel*) dikarenakan keberadaan utang maupun kreditor lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- Eksepsi mengenai permohonan Pemohon Pembatalan tidak dapat diterima karena adanya permohonan lain sejenis dengan pokok perkara yang sama sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Surabaya (*exceptio litis pendentis*);

Bahwa terhadap Permohonan Pembatalan Akta Perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Pembatalan I, Termohon Pembatalan II, Termohon Pembatalan III, Termohon Pembatalan IV, Termohon Pembatalan V dan Termohon Pembatalan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian, yang telah disahkan atau dihomologasi dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. – Niaga Sby., tanggal 5 Juni 2017, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Mei 2017 dan Rencana Perdamaian tertanggal 5 Juni 2017 yang telah disahkan atau dihomologasi dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. – Niaga Sby. tertanggal 5 Juni 2017 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum Termohon Pembatalan: PT Semestaraya Abadijaya, Vonny Endrawati, Arief Iskandardinata, Woen, PT Mekar

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nasional, Bernard Iskandar Dinata dan Anindita Juliasih dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Mengangkat: Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;

5. Menunjuk:

a. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., kurator dan pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.04.03-3 tanggal 28 Januari 2014, berkantor di Kantor Hukum Riyadi & Partners, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22 Surabaya;

b. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.04:03-125 tanggal 18 Mei 2016, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partners, dan beralamat di 18 Office Park, 22th Floor, Suite E, F, G, Jalan T. B. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan;

c. Warakah Anhar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.04.03-29, tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Law Firm Amir Syamsudin & Partners, dan beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 60 Jakarta Selatan;

sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepailitan perkara *a quo*;

6. Menetapkan imbalan jasa atau fee Kurator, akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;

7. Menghukum Termohon Pembatalan I sampai dengan Termohon Pembatalan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp4.286.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya diucapkan pada tanggal 16 Juli 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Kreditor Konkuren melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/Pailit/2018/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga Sby. *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Agustus 2018, namun Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Paola Lina Luis (PT Cahaya Mas Makmur) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 tersebut;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan pembatalan perdamaian Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby yang diajukan Turut Termohon II/Pemohon Pembatalan Perdamaian Kasmadi tersebut tidak dapat diterima (N.O./*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Turut Termohon II membayar biaya semua tingkatan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 15 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 31 Mei 2017, ternyata Pemohon tidak melakukan kewajibannya. Sehingga beralasan untuk dinyatakan pailit;
- Bahwa alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT CAHAYA MAS MAKMUR** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CAHAYA MAS MAKMUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i : Rp 6.000,00
2. R e d a k s i : Rp 10.000,00
3. Administrasi
Peninjauan Kembali ... : Rp 9.984.000,00 +
Jumlah : Rp10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, SH., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)